



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BREBES**

NOMOR 440 / **1673** TAHUN 2023

TENTANG

**PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT ORGANISASI BERSIFAT FUNGSIONAL
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN BREBES**

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, penerapan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan hasil penilaian;
- b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900.1/5905/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 Hal Hasil Penilaian Tim Penilai Penerapan BLUD Bidang Kesehatan dan Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Brebes tentang Penerapan BLUD pada UOBF Puskesmas di Kabupaten Brebes telah dilakukan penilaian terhadap permohonan penetapan BLUD pada UPTD Puskesmas di Kabupaten Brebes, dan telah memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Brebes;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa

- Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Brebes.
- KEDUA : Pelaksanaan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 19 DEC 2023

